

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TANGGUNGJAWAB PIDANA PERBARENGAN
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh : Haris A. P. Balanda²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan macam-macam perbarengan (*samenloop, concursus*) tindak pidana dalam KUHP dan bagaimana sistem tanggung jawab pidana dalam perbarengan tindak pidana menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan macam-macam perbarengan (*samenloop, concursus*) tindak pidana dalam KUHP, yaitu mencakup: a. perbarengan peraturan, b. perbuatan berlanjut, dan c. perbarengan perbuatan; di mana perbarengan perbuatan ini dapat lebih dirinci lagi atas: 1) perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65); 2) perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP); 3) perbarengan perbuatan yang merupakan perbarengan pelanggaran dengan kejahatan (Pasal 70 ayat (1) KUHP); 4) perbarengan perbuatan yang merupakan perbarengan pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 ayat (1) KUHP). 2. Sistem tanggung jawab pidana dalam perbarengan tindak pidana menurut KUHP, mencakup 4 (empat macam) sistem, yaitu: a. sistem absorpsi murni untuk perbarengan perbuatan dan perbuatan berlanjut; b. sistem absorpsi yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis; c. sistem kumulasi terbatas untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis; d. sistem kumulasi murni untuk perbarengan pelanggaran dengan pelanggaran. Tetapi, keberadaan ketentuan-ketentuan tentang perbarengan tindak pidana dalam KUHP, bukannya memberatkan pidana, melainkan cenderung lebih merupakan dasar

untuk meringankan pidana dari pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tanggungjawab Pidana, Perbarengan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbarengan tindak pidana, atau ada juga yang menyebutnya sebagai “gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”,³ adalah “terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim”.⁴ Jadi, dalam perbarengan tindak pidana merupakan peristiwa di mana satu orang melakukan lebih dari satu tindak pidana, dengan syarat bahwa dari beberapa tindak pidana yang bersangkutan belum ada yang dijatuhi putusan hakim/pengadilan. Hal ini karena jika terhadap suatu tindak pidana telah dijatuhkan putusan hakim maka tindak pidana berikutnya bukan lagi merupakan perbarengan, melainkan kemungkinan besar merupakan pengulangan pengulangan (*recidive*). Di lain pihak, perbarengan tindak pidana ini berbeda dengan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, yang diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab V, karena jika dalam perbarengan tindak pidana ada satu orang yang melakukan beberapa tindak pidana maka dalam penyertaan ada beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana dalam KUHP menunjukkan pembentuk undang-undang memperhatikan tentang adanya orang yang melakukan beberapa tindak pidana. Adanya perhatian dan pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana sewajarnya jika membuat orang-orang akan berpandangan bahwa tentunya si pelaku beberapa tindak pidana itu akan dihukum secara lebih berat dari pada pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana saja. Sebagai contoh, jika seorang penjahat telah melakukan beberapa kali

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Toar N. Paliligan, SH., MH; Roy R. Lembong, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101117

³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 47.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 134.

pencurian, penganiayaan berat mengakibatkan kematian, dan perusakan sejumlah besar barang-barang, mungkin saja penjahat yang bersangkutan karena penjumlahan dari masing-masing ancaman pidana dalam tiap-tiap tindak pidana itu dapat dikenakan hukuman (pidana) penjara yang amat lama sampai melewati 100 (seratus) tahun misalnya.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana dalam KUHP, sehingga dalam memenuhi kewajiban untuk menulis skripsi, maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pidana Perbarengan Menurut Hukum Positif Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan macam-macam perbarengan (*samenloop*, *concursum*) tindak pidana dalam KUHP?
2. Bagaimana sistem tanggung jawab pidana dalam perbarengan tindak pidana menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁵ Jadi, apa yang dinamakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka; sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini oleh penulis lain dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁶

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 36.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Macam-macam Perbarengan Tindak Pidana Dalam KUHP

Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab VI KUHP yang berkepalanya "*Samenloop van strafbare feiten*" diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai "perbarengan tindak pidana";⁷ oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai "Gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum";⁸ dan oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang disebut sebagai "gabungan tindak pidana".⁹ Pengaturan perbarengan tindak pidana atau gabungan perbuatan yang dapat dihukum/tindak pidana mencakup Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diatur mengenai 3 (tiga) macam bentuk perbarengan/gabungan tindak pidana, yaitu: perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan. Masing-masing bentuk perbarengan tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perbarengan peraturan.

Pasal 63 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Bagian kalimat (frasa) yang mengatakan "suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana", menunjuk pada bentuk perbarengan yang dalam bahasa Belanda disebut *eendaadse samenloop* atau dalam bahasa Latin *concursum idealis*,¹⁰ di mana penamaan Latin *concursum idealis* ini karena secara fisik yang kelihatan hanya satu perbuatan saja, sehingga perbarengan tindak pidana itu hanya dalam pikiran (idealis) saja. *Eendaadse samenloop/concursum idealis* ini sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai perbarengan peraturan.¹¹

Perbarengan ini dinamakan perbarengan peraturan sebab secara fisik yang dilakukan hanya 1 (satu) perbuatan saja tetapi 1 (satu)

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 47.

⁹ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 686.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 688.

¹¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 273.

perbuatan itu telah melanggar 2 (dua) atau lebih aturan pidana. P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang memberikan contoh perbarengan peraturan, yaitu seseorang yang di depan umum melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan perempuan yang diketahuinya belum 15 tahun. Dalam hal ini perilakunya hanya di depan umum melanggar kesusilaan dengan perempuan belum 15 tahun; tetapi perilakunya memenuhi rumusan dua ketentuan pidana, yaitu Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan di depan umum dan Pasal 290 ke-2 KUHP tentang melanggar kesusilaan dengan seorang yang belum mencapai 15 tahun.¹²

2. Perbuatan berlanjut.

Menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (1) KUHP ini mengatur apa yang oleh rumusan pasal itu sendiri dinamakan *voortgezette handeling*, yang diterjemahkan sebagai perbuatan berlanjut,¹³ tindakan yang berlanjut,¹⁴ atau perbuatan yang diteruskan.¹⁵

Perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang dikatakan bahwa tindakan yang berlanjut (perbuatan berlanjut) adalah mengenai beberapa perilaku yang seolah-oleh berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi yang karena terdapat suatu hubungan yang demikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut. Ini berarti bahwa tiap perilaku itu harus dituduhkan secara sendiri-sendiri dan harus dibuktikan pula secara sendiri-sendiri. Tiap perilaku itu dapat mempunyai *locus delicti*-nya sendiri, *tempus delicti*-nya sendiri dan dapat mempunyai *verjaringsstermijn*-nya sendiri.¹⁶

Kriteria untuk dapat dikatakan beberapa perbuatan (perilaku) itu secara bersama-sama merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu:

- a. apabila perbuatan-perbuatan seorang itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perbuatan-perbuatan seorang itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindakan yang sejenis;
- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.¹⁷

Contoh lainnya mengenai perbuatan berlanjut yaitu seorang pembantu yang melihat sejumlah uang di laci lemari majikannya dan mengambil putusan untuk mencuri uang tersebut tetapi agar tidak kentara maka pembantu mengambilnya sedikit-sedikit dengan jarak waktu antara sstu pengambilan dengan pengambilan lainnya berselang dua atau tiga hari. Perbuatan ini merupakan perbuatan berlanjut karena: 1) timbul dari satu keputusan dari si pembantu untuk melakukan pencurian atas segepok uang tertentu; 2) perbuatan-perbuatan itu sejenis (semaam), yaitu semuanya pencurian; dan 3) waktu antarperbuatan relatif tidak lama, yaitu hanya dua atau tiga hari.

3. Perbarengan perbuatan.

Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samanloop, concursus realis*) diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. Perbarengan perbuatan Pengertian perbarengan perbuatan terlihat dari frasa (bagian kalimat) yang menyatakan "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" (Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) KUHP) atau "perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran" (Pasal 70 ayat (1) KUHP).

Jadi, perbarengan perbuatan merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, atau beberapa pelanggaran, ataupun perbarengan kejahatan dan pelanggaran.

¹² P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 688, 689.

¹³ Tin Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 37.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 723.

¹⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 81.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 723, 724.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 726.

Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan perbuatan. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *meerdaadse samenloop*, yaitu perbarengan beberapa perbuatan, karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa Latin dinamakan *concursum realis*, karena perbarengan itu merupakan kenyataan (*realis*) bukan sekedar ada dalam pikiran (*idealis*) saja.

Berdasarkan rumusan Pasal 65 dan seterusnya KUHP, maka ada beberapa macam perbarengan perbuatan ini, yaitu:

a. perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP; Pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf a KUHP, yaitu:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.¹⁸

Pidana pokok yang sejenis berarti semua kejahatan itu diancam dengan pidana mati, atau semuanya diancam dengan pidana penjara, atau semua diancam dengan pidana kurungan, atau semuanya diancam dengan pidana denda, atau semuanya diancam dengan pidana tutupan.

b. perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP;

Pidana pokok yang tidak sejenis ini "misalnya bagi kejahatan yang satu hukuman penjara, yang lain hukuman kurungan dan yang lain lagi hukuman denda".¹⁹

c. perbarengan perbuatan yang merupakan perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP;

d. perbarengan perbuatan yang merupakan perbarengan pelanggaran dengan pelanggaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP.

B. Sistem Tanggung Jawab Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP

Sistem tanggung jawab pidana dalam perbarengan tindak pidana mencakup 4 (empat) macam sistem menghitung pidana. Empat macam sistem menghitung pidana tersebut, yaitu:

1. Sistem absorpsi (*absorptie stelsel*);
2. Sistem absorpsi yang dipertajam (*verscherpde absorptie stelsel*);²⁰
3. Sistem kumulasi terbatas (*gematigde cumulatieve stelsel*);²¹
4. Sistem kumulasi (*cumulatieve stelsel*).²²

Masing-masing sistem menghitung pidana tersebut terkait dengan bentuk perbarengan tindak pidana yang tertentu. Empat sistem menghitung pidana dan bentuk perbarengan terkait dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Sistem absorpsi untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut.

Menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 63 ayat (1) ini mengatur mengenai bentuk perbarengan tindak pidana yang disebut perbarengan peraturan. Pasal 63 ayat (1) menentukan bahwa yang dikenakan pada terdakwa hanya salah satu saja di antara beberapa aturan pidana tersebut. Jadi, salah satu pasal yang dikenakan pada terdakwa menyerap (mengabsorpsi) aturan-aturan pidana yang lain. Tidak ada pemberatan pidana lainnya selain dari apa yang sudah ditentukan dalam aturan pidana yang dikenakan pada terdakwa, jadi merupakan sistem absorpsi murni.

Menurut Pasal 63 ayat (1), orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka terhadapnya hanya dikenakan salah satu saja dari ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi jika di antara ketentuan-ketentuan tersebut ada perbedaan mengenai jenis pidana pokok (Pasal 10 huruf a KUHP) maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

R. Soesilo memberi contoh perbarengan peraturan yaitu orang membunuh dengan

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 15.

¹⁹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 83.

²⁰ I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 282.

²¹ *Ibid.*, hlm. 285.

²² *Ibid.*, hlm. 271.

tembakan terhadap seorang yang ada di belakang kaca sehingga kaca pecah, di mana yang dilanggar adalah Pasal 339 KUHP (pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului suatu perbuatan pidana) dan Pasal 406 KUHP (perusakan barang).²³ Dalam hal ini terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan Pasal 339 KUHP karena memiliki ancaman pidana pokok yang lebih berat, yaitu penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun, sedangkan Pasal 406 KUHP hanya diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi aturan pidana Pasal 406 KUHP diserap (diabsorpsi) oleh aturan pidana Pasal 339 KUHP.

Sistem absorpsi murni ini selain diterapkan untuk perbarengan peraturan juga diterapkan untuk perbuatan berljut. Menurut Pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Jadi, juga dalam perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam perbarengan peraturan, hanya dikenakan satu aturan pidana saja. Jika ada perbedaan mengenai ancaman pidana pokok (Pasal 10 huruf a KUHP) maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

Sistem absorpsi yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan "dijatuhkan hanya satu pidana", yang berarti ini merupakan bagian dari sistem absorpsi.

Tetapi, sekalipun merupakan bagian dari sistem absorpsi, terhadap penajaman atau pemberatan tertentu yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang

diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Sebagai contohnya, terdakwa melakukan pencurian barang milik A yang dapat dikenakan Pasal 362 tentang pencurian yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900,00, dan melakukan penggelapan barang milik B yang dapat dikenakan Pasal 372 tentang penggelapan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900,00. Ini merupakan perbarengan perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, di mana beratnya pidana yang dapat dikenakan pada terdakwa yaitu maksimum pidana yang terberat, yaitu penjara 5 tahun sebagaimana ditentukan untuk pencurian dalam Pasal 362 KUHP, ditambah 1/3 (sepertiga), yaitu 1/3 dari 5 tahun (60 bulan) = 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan. Ini berarti maksimum pidana yang dapat dikenakan pada terdakwa itu yaitu pidana penjara 6 tahun 8 bulan.

2. Sistem kumulasi terbatas untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Menurut Pasal 66 ayat (1) KUHP, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok (Pasal 10 huruf a KUHP) yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Jika ada perbarengan beberapa kejahatan, yaitu semuanya merupakan kejahatan (*misdrifven*), yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas tiap kejahatan (kumulasi) tetapi jumlah maksimumnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Ini berarti ada kumulasi atau penjumlahan dari pidana tetapi terbatas, yaitu yang diperlunak atau diperingan.

Contohnya seseorang pada suatu hari merusak sehingga tidak dapat dipakai suatu barang, misalnya pompa air tetangga, dan kemudian besoknya secara tidak sengaja

²³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 80.

(kealpaan) telah menghancurkan suatu bangunan listrik. Untuk perbuatan pertama, ia didakwa Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-. Untuk perbuatan kedua ia didakwa Pasal 409 KUHP yang menentukan barang siapa karena kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan kereta api trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan, dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Dua tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana pokok yang tidak sejenis, yaitu Pasal 406 mengancam pidana penjara atau denda sedangkan Pasal 409 KUHP mengancam pidana kurungan atau denda. Menurut Pasal 66 ayat (1) KUHP, dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, jadi dijatuhkan pidana penjara untuk terbuktinya tindak pidana Pasal 406 KUHP dan dijatuhkan pidana kurungan untuk terbuktinya tindak pidana Pasal 409 KUHP.

Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah dengan memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 406 KUHP yang lebih berat darim pada ancaman pidana Pasal 409 KUHP, yaitu 2 tahun 8 bulan, ditambah sepertiga. Jadi, hukuman perampasan kemerdekaan yang dapat dijatuhkan, yaitu 2 tahun 8 bulan (= 32 bulan) + (1/3 x 32 bulan = 10 bulan), paling lama 42 bulan atau 3 tahun 6 bulan. Lama perampasan kemerdekaan selama paling lama 3 tahun 6 bulan ini sudah mencakup pidana penjara dan pidana kurungan.

3. Sistem kumulasi untuk pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut Pasal 70 ayat (1) KUHP, jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan

pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Jadi, khusus untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ini disebut sistem kumulasi. Menurut P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang ini disebut sistem penumpukan hukuman-hukuman yang bersifat murni (*zuivere cummulatiestelsel*).²⁴

Tetapi, menurut R. Soesilo ada pembatasan tertentu berkenaan dengan pidana kurungan dalam tindak-tindak pidana pelanggaran. Pasal 70 KUHP ini memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam hal ini bagi kejahatannya dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri, dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman-hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari 8 bulan.²⁵

Jadi, menurut R. Soesilo, ada pembatasan terhadap kumulasi untuk pelanggaran. Pendapat R. Soesilo ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) yang menentukan bahwa jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selanjutnya menurut Pasal 18 ayat (3) KUHP, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Jadi, pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo ini didasarkan pada ketentuan dari KUHP sendiri dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal terakhir dari Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab VI (Perbarengan Tindak Pidana) KUHP yaitu Pasal 71 yang menentukan bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 723.

²⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 85.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP, jika seseorang telah dijatuhi pidana dan baru kemudian diadili lagi atas perbuatan yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan tersebut, maka perkara yang baru diadili ini tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang perbarengan. Dalam hal ini tidak dapat digunakan ketentuan mengenai pengulangan (*recidive*) karena pengulangan hanya terjadi dalam hal seseorang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan kemudian yang bersangkutan melakukan lagi kejahatan yang baru.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan-ketentuan tentang perbarengan tindak pidana dalam KUHP, bukannya memberatkan pidana, melainkan cenderung lebih merupakan dasar untuk meringankan pidana dari pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan pandangan umum dalam masyarakat bahwa hukuman seharusnya sesuai atau setimpal dengan beratnya kejahatan.

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, di mana dikemukakan antara lain bahwa "Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat".²⁶ Karenanya, lebih tepat jika terhadap ketentuan tentang perbarengan dilakukan perubahan, khususnya mengenai perbarengan perbuatan, sehingga hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan dapat diperberat, setidaknya maksimumnya yaitu maksimum pidana yang terberat ditambah separuhnya; bukan hanya ditambah sepertiga saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan macam-macam perbarengan (*samenloop, concursus*) tindak pidana dalam KUHP, yaitu mencakup: a. perbarengan peraturan, b. perbuatan berlanjut, dan c. perbarengan perbuatan;

di mana perbarengan perbuatan ini dapat lebih dirinci lagi atas: 1) perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65); 2) perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP); 3) perbarengan perbuatan yang merupakan perbarengan pelanggaran dengan kejahatan (Pasal 70 ayat (1) KUHP); 4) perbarengan perbuatan yang merupakan perbarengan pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 ayat (1) KUHP).

2. Sistem tanggung jawab pidana dalam perbarengan tindak pidana menurut KUHP, mencakup 4 (empat macam) sistem, yaitu: a. sistem absorpsi murni untuk perbarengan perbuatan dan perbuatan berlanjut; b. sistem absorpsi yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis; c. sistem kumulasi terbatas untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis; d. sistem kumulasi murni untuk perbarengan pelanggaran dengan pelanggaran. Tetapi, keberadaan ketentuan-ketentuan tentang perbarengan tindak pidana dalam KUHP, bukannya memberatkan pidana, melainkan cenderung lebih merupakan dasar untuk meringankan pidana dari pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk perbarengan ini masih tetap perlu dipertahankan dalam pembaharuan KUHP Indonesia.
2. Agar lebih sesuai dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, sebaiknya jika terhadap ketentuan tentang perbarengan dilakukan perubahan, khususnya mengenai perbarengan perbuatan, sehingga hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan dapat diperberat,

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.

setidak-tidaknya maksimumnya yaitu maksimum pidana yang terberat ditambah separuhnya; bukan hanya ditambah sepertiga saja.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3492664/5-orang-ini-dihukum-penjara-lebih-dari-ratusan-tahun-siapa-saja>, diakses 17/05/2019

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan - Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan Negara dan Peraturan Yang Ada Sebelum Berdirinya Negara RI.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.

Sumber Internet:

Liputan6, "5 Orang Ini Dihukum Penjara Lebih Dari Ratusan Tahun",